PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL KLAS 1A
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 100.3.7/387/114/PKS/2026
NOMOR : 938/KPA.W13-A12/HM2.1.1/VI/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-6-2026) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. RIDWAN HARRIS : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km. 09 Bangil Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 800.1.3.3/544/424.103/2025 Tanggal 09 Juli 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

II. YURITA HELDAYANTI : Ketua Pengadilan Agama Bangil Klas 1A, berkedudukan di Jalan Raya Raci Bangil-Pasuruan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83/KMA/SK.KP4.1.3/V/2026 Tanggal 04 Mei 2026 tentang Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Bangil Klas 1A, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang perizinan dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. PIHAK KEDUA merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam si bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

11. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Pengadilan Agama Bangil Klas 1A dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan tentang Sinergi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan Nomor: 415.4/37/424.011/NK/2022, W13-A12/2795/HM.01.1/11/2022 dan 946/11/2022 tanggal 03 November 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya di singkat MPP adalah tempat Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan, yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Bangil Klas 1A Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pelayanan di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syariah;
b. konsultasi prosedur berperkara;
c. persyaratan Pendaftaran Perkara; dan
d. pengambilan produk Pengadilan.

Pasal 5
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK saling berkoordinasi serta bertukar informasi dalam pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam Pelaksanaan kerja sama peningkatan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan, PARA PIHAK saling mendukung dalam bentuk membantu pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta data dan informasi yang dibutuhkan oleh PARA PIHAK.
(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
(4) Pelayanan operasional dilaksanakan pada hari jumat (kecuali tanggal merah dalam libur nasional), mulai pukul 08:00 WIB sampai dengan pukul 14:00 WIB.
(5) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk dilakukan perubahan jadwal pelayanan, maka perubahan tersebut akan disepakati dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
SARANA DAN PRASARANA

PARA PIHAK sepakat bahwa penyelenggaraan layanan Pengadilan Agama Bangil Klas 1A pada Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
(1) PIHAK KESATU menyediakan:
   a. ruang layanan beserta fasilitas pendukung (meja, kursi, listrik, pendingin ruangan, dan jaringan internet);
   b. area tunggu pemohon layanan;

c. perangkat kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan (komputer, printer, dan perangkat pendukung lainnya);
d. sistem antrean dan informasi layanan; dan
e. fasilitas pendukung lainnya sesuai standar pelayanan Mal Pelayanan Publik.

(2) PIHAK KEDUA menyediakan:
a. aplikasi dan sistem informasi layanan yang terintegrasi dengan sistem Pengadilan Agama Bangil Klas 1A;
b. blanko, formulir, dan dokumen administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil Klas 1A; dan
c. sarana pendukung teknis lainnya sesuai kebutuhan layanan.

Pasal 7
PENUGASAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

(1) PIHAK KEDUA menempatkan petugas yang berkompeten untuk melakukan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU, antara lain:
a. mendapatkan bantuan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan dari PIHAK KEDUA berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian ini; dan
b. mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA dalam hal terjadi kendala baik dari sisi sarana maupun prasarana yang dapat menghambat pelaksanaan dari pelayanan.

(2) Hak PIHAK KEDUA, antara lain:
a. ruang layanan beserta fasilitas pendukung (meja, kursi, listrik, pendingin ruangan, dan jaringan internet);
b. perangkat kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan (komputer, printer, dan perangkat pendukung lainnya;
c. area tunggu pemohon layanan;
d. sistem antrean dan informasi layanan;
e. fasilitas pendukung lainnya sesuai standar layanan Mal Pelayanan Publik.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU, antara lain:
   a. menyediakan sarana berupa ruangan tetap yang tidak dapat dipindahkan oleh PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di Mal Pelayanan Publik;
   b. melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan sarana dan prasarana yang disediakan kepada PIHAK KEDUA;
   c. menjaga kebersihan dan keamanan dari sarana dan prasana PIHAK KEDUA di lokasi PIHAK KESATU; dan
   d. menyediakan seluruh bahan habis pakai yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka melaksanakan pelayanan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, antara lain:
   a. melakukan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan berdasarkan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
   b. menyiapkan prasarana untuk pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan meliputi:
      - *Software*/perangkat lunak dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen SAMARA (Satria Majapahit Juara); dan
      - 1 (satu) orang petugas untuk pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran dari PARA PIHAK.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
   a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan tidak diperpanjang;
   b. terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
   c. tidak tercapainya maksud dan tujuan PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun;
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
(5) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat kedudukan masing-masing PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
RIDWAN HARRIS	YURITA HELDAYANTI